



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 06/PRT/M/2012**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999.
2. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut sebagai pegawai adalah setiap PNS dan CPNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, baik yang berstatus dipekerjakan/diperbantukan.

3. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
6. Pejabat yang berwenang adalah Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat lain yang ditunjuk.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan untuk melakukan pembinaan pegawai agar dapat melaksanakan dan menerapkan kode etik dalam setiap pelaksanaan tugas.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan perilaku pegawai yang profesional dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sehingga menjamin tercapainya visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum.
- (3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi kode etik, pelanggaran kode etik, tata cara pengaduan, pembentukan Majelis Kode Etik, pemanggilan dan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik, dan sanksi.

## BAB II KODE ETIK

### Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib melaksanakan Kode Etik yang meliputi :
  - a. mengamalkan sikap dan perilaku sesuai ajaran agama atau kepercayaan yang dianut;
  - b. mengikuti setiap upacara bendera dengan tertib;
  - c. menjaga citra dan martabat dengan tidak melakukan perbuatan amoral/asusila, dan tidak memasuki tempat-tempat yang dapat menurunkan martabat pegawai;
  - d. menaati tata tertib kantor;
  - e. mematuhi dan melaksanakan pedoman kerja, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan;

- f. tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;
- g. bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas;
- h. menghargai pendapat orang lain dan bersaing secara sehat;
- i. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, santun, penuh empati, dan tidak diskriminatif, serta tanpa pamrih;
- j. bersikap proaktif dan responsif dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- k. bersikap jujur dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugas;
- l. mengindahkan etika berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon dan menggunakan media elektronik;
- m. mengindahkan etika dalam menerima tamu;
- n. menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan ruang kerja;
- o. tidak melakukan kegiatan di luar tugas kedinasan selama jam kerja;
- p. berpakaian rapi, pantas, sopan (tidak ketat, tidak mini, dan tidak transparan) dan berpenampilan sederhana;
- q. bersikap sopan serta menjalin kerja sama yang baik dan bersifat positif antar sesama pegawai dan antara atasan dengan bawahan;
- r. menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga atau keluarga;
- s. menjaga kesehatan dan kebugaran.

(2) Dalam setiap melaksanakan tugas selalu mengacu pada nilai-nilai budaya kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan motto Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat.

### BAB III PELANGGARAN KODE ETIK

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pengaduan

##### Pasal 4

Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari :

- a. pengaduan tertulis; atau
- b. temuan atasan.

##### Pasal 5

- (1) Setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh pegawai wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.

- (3) Atasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

#### Pasal 6

Atasan pegawai yang menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib meneliti pelanggaran Kode Etik Pegawai.

#### Pasal 7

Atasan pegawai wajib melaporkan hasil penelitian atas pelanggaran Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 secara hirarki kepada pejabat yang berwenang.

### Bagian Kedua Pembentukan Majelis Kode Etik

#### Pasal 8

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk secara *Ad Hoc* setiap terjadi pelanggaran kode etik.
- (2) Menteri Pekerjaan Umum menetapkan Majelis Kode Etik untuk memeriksa pejabat Eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Menteri Pekerjaan Umum mendelegasikan wewenang kepada Para Pejabat Eselon I.a di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menetapkan Majelis Kode Etik guna memeriksa pejabat Eselon III, eselon IV, dan pejabat fungsional di lingkungan satuan organisasi masing-masing yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

#### Pasal 9

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil.

- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.

Bagian Ketiga  
Pemanggilan dan Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik

Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kedua dalam kurun 5 (lima) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal pegawai tidak memenuhi panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang sah, pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dianggap telah melanggar kode etik, sehingga Majelis Kode Etik memutuskan pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral.

Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar kode etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik untuk pelanggaran Kode Etik bersifat final.
- (6) Format Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Laporan Hasil Pemeriksaan Kode Etik

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada pejabat yang berwenang disertai Laporan Hasil

Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).

- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kode Etik.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan surat pemberitahuan berisi rekomendasi kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kode Etik.

## BAB IV SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Moral

#### Pasal 13

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keharusan untuk membuat pernyataan tertulis permohonan maaf dan/atau penyesalan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (4) Atasan pegawai yang tidak meneliti pengaduan dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), tidak meneliti pelanggaran kode etik pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan/atau tidak melaporkan hasil penelitian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedua  
Pejabat yang Berwenang

Pasal 14

- (1) Menteri Pekerjaan Umum menetapkan sanksi terhadap pejabat eselon I, pejabat setingkat eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
- (2) Para Pejabat Eselon I.a di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan sanksi terhadap para pejabat eselon III, pejabat setingkat eselon III, eselon IV, dan pejabat fungsional di lingkungan satuan organisasi masing-masing.
- (3) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lama 16 (enam belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Majelis Kode Etik.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penyampaian Sanksi

Pasal 15

- (1) Penyampaian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara tertutup.
- (2) Penyampaian sanksi secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup, yang hanya diketahui oleh pegawai yang melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang dikenai sanksi wajib melaksanakan sanksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan pengenaan sanksi disampaikan.
- (2) Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi tidak hadir atau tidak melaksanakan keputusan pengenaan sanksi, pegawai yang melanggar kode etik dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil.

## Pasal 17

Format surat dalam pemberian sanksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

- (1) Ketentuan Kode Etik Non Pegawai akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Kode Etik Profesi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dapat diatur oleh masing-masing Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.

## Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2012  
MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOKO KIRMANTO

